

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian pemerintah Desa juga memberikan peran aktif dengan membantu meningkatkan pendapatan desa yang bersumber dari potensi desa tersendiri. Pendapatan Desa yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa).

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Menurut Penjelasan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) Huruf a yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok”.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa terdiri dari tanah kas desa, pasar/kios desa, pasar hewan desa, tambatan perahu, bangunan desa, obyek rekreasi yang diurus desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan lain-lain kekayaan milik desa (Prihartini Budi Astuti, 2013).

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain pendapatan asli desa yang sah (Hanif Nurcholis, 2011:82).

### **2.1.1.2 Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

#### **1. Hasil Usaha**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDesa. Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil usaha terdiri atas:

- a. Hasil BUMDes
- b. Hasil tanah kas desa
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/Badan Usaha Milik Negara
- d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
- e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- f. Lain-lain usaha desa yang sah.

#### **2. Hasil Aset**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil aset antara lain: tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil aset terdiri dari:

- a. Tambatan perahu
  - b. Pasar Desa
  - c. Tempat pemandian umum
  - d. Bangunan Desa
  - e. Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa
  - f. Jaringan irigasi
  - g. Lain-lain kekayaan Desa
3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. Definisi swadaya adalah tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri.

Menurut Keith Davis (1995), partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya.

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong terdiri atas obyek:

- a. Swadaya dan partisipasi berupa barang
  - b. Swadaya dan partisipasi berupa tenaga
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa. Kemudian menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari obyek:

- a. Pungutan desa
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro/pendapatan bunga bank
- d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa
- e. Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa
- f. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- g. Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat

Pendapatan Asli Desa (PADesa) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-

sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan Belanja Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

### **2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi 20 pengelolannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Ema Tietien Chrystiana, 2017).

#### **2.1.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Begitu juga dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan 10% bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan). Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **2.1.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2017, Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tidak terduga dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, adil, dan terkendali. Tujuan Alokasi Dana Desa diantaranya:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan soSial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### **2.1.2.3 Peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 22, dinyatakan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi Tepat Guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan perberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa.
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu.
- c. Peningkatan pendidikan dasar.
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- f. Perberdayaan sumber daya aparatur desa.
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK.
- h. Kegiatan perlombaan desa.
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa.
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong.
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga.
- m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding.
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8, Peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa dibagi menjadi kelompok:

- a. Alokasi penghasilan tetap, penghasilan rutin, tunjangan, insentif dan honorarium pembina kegiatan trantib Desa;
- b. Alokasi operasional Desa;
- c. Alokasi pemerataan prioritas belanja Desa;
- d. Alokasi penyesuaian; dan
- e. Alokasi Prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pengalokasian kelompok Penghasilan Tetap, Penghasilan Rutin, Tunjangan, Insentif dan Honorarium sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 yang terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Penghasilan rutin Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
- c. Tunjangan BPD;

- d. Tunjangan kinerja tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD;
- e. Tunjangan kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
- f. Tunjangan ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa;
- g. Insentif Ketua RT dan Ketua RW;
- h. Honorarium Pembina kegiatan pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM) desa.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19, Pengalokasian ADD untuk belanja operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud diatas, dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan letak geografis. Hasil perhitungan tersebut diperuntukan untuk kegiatan diantaranya:

- a. Belanja operasional Pemerintah Desa paling banyak 85 % (delapan puluh lima perseratus), diantaranya digunakan untuk: belanja listrik, air, telepon dan internet; belanja alat tulis kantor; belanja perjalanan dinas; belanja pakaian dinas dan atribut; belanja makan dan minum; dan belanja PBBP2 Tanah Kas Desa.
- b. Belanja operasional BPD paling sedikit 15 % (lima belas perseratus), diantaranya digunakan untuk: belanja alat tulis kantor; belanja makan dan minum; dan belanja perjalanan Dinas.

Pengalokasian ADD untuk kegiatan prioritas belanja desa sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pada bidang:

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. Bidang tak terduga.

Alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas, adalah alokasi yang diberikan kepada desa untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian perhitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Penyesuaian jumlah ADD minimal.

Pengalokasian belanja prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sebagaimana dimaksud di atas, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi belanja Desa dan alokasi penyesuaian. Belanja yang dimaksud adalah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, diantaranya tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

### **2.1.3 Belanja Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Belanja Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74, dijelaskan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 15, menyatakan bahwa Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Nur Soleha, 2017).

Dari pengertian di atas didapat bahwa Belanja Desa adalah pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100, menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

#### **2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16, klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

##### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD). Dalam Pasal 17, penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:

- a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. Pertanahan.

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll. Pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Kawasan permukiman;
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Energi dan sumber daya mineral; dan
- h. Pariwisata.

## 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna. Pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Kebudayaan dan kegamaan;
- c. Kepemudaan dan olah raga; dan

d. Kelembagaan masyarakat.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri. Pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian dan peternakan;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. Dukungan penanaman modal; dan
- g. Perdagangan dan perindustrian.

#### 5. Belanja Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana. Belanja tak terduga dibagi dalam sub bidang:

- a. Penanggulangan bencana;
- b. Keadaan darurat; dan
- c. Keadaan mendesak.

#### **2.1.3.3 Jenis Belanja Desa**

Kelompok Belanja Desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 hingga Pasal 23, Belanja Desa terdiri atas jenis:

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Belanja pegawai termasuk ke dalam anggaran bidang Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dilakukan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

#### 2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk:

- a. Operasional pemerintah Desa;
- b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. Operasional BPD;
- e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

### 3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

### 4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, dengan memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut.

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. Berada di luar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan

keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat, dan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Menurut penjelasan di atas, Belanja Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Setiap kebutuhan yang diperlukan dalam upaya membangun desa, akan dipenuhi dengan Belanja Desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dibiayai oleh dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik akan membantu memenuhi kebutuhan Belanja Desa dan mendorong terlaksananya otonomi desa. Sehingga akan tercipta pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan, yang akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa, serta memiliki kekayaan dan aset. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya

yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa, salah satunya dalam mengelola keuangan desa.

Keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan rancangannya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa bersumber dari berbagai pendapatan yang diterima oleh desa. Diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi (BHPR) Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Farida Fadmawati (2018), Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Dengan indikator realisasi besarnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (misalnya: pungutan desa, hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan, jasa giro/pendapatan bunga bank, penerimaan

komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa, penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa, pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat).

Untuk memenuhi kebutuhan Belanja Desa, pemerintah desa juga menggunakan pendapatan yang berasal dari transfer, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2017 Pasal 1, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Lia Sulistyoningtyas (2017), Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan.

Dengan indikator realisasi besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Alokasi Dana Desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Desa yang diantaranya membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Belanja Desa sebagaimana yang dimaksud adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 15).

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74, dijelaskan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Desa meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan indikator realisasi besarnya pengeluaran Belanja Desa dalam beberapa bidang diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga (diantaranya: sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak).


Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan yang dimasukkan ke dalam kas desa dan digunakan untuk membiayai Belanja Desa. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi Belanja Desa diperlukan dana yang cukup besar. Hubungan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa dari pemerintahan Kabupaten/Kota akan mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Resi Risalam (2017), yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa.

Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Lia Sulistyoningtyas (2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Yang berarti hubungan Pendapatan Asli Desa dengan Belanja Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan Belanja Desa adalah memiliki keterkaitan yang linear. Sehingga jika jumlah Pendapatan Asli Desa maupun Alokasi Dana Desa yang diterima besar, maka akan diikuti dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai Belanja Desa.

Sedangkan, menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Resi Risalam (2017), menyatakan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Hal ini terjadi karena masih kecilnya dana yang didapatkan dari Pendapatan Asli Desa, sehingga Alokasi Dana Desa digunakan sebagai dana utama untuk membantu membiayai Belanja Desa.

Ditinjau dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang berperan penting bagi pemerintah Desa dalam membiayai Belanja Desa. Besar kecilnya Pendapatan Asli Desa juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu Desa. Semakin banyak Pendapatan Asli Desa yang didapat, semakin besar juga kemungkinan Desa tersebut membiayai Belanja Desa tanpa harus bergantung pada penggunaan Alokasi Dana Desa.

Gambar 2.1 akan menunjukkan kerangka pemikiran penulis mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa berdasarkan konsep-konsep teori yang telah diuraikan:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana desa (ADD), dan Belanja Desa berperan penting dalam membangun desa-desa di Kecamatan Cimaragas.
2. Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas.
3. Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas.